



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN
 TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI AIR KELAS EKONOMI
 LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur menetapkan tarif angkutan penyeberangan di air kelas ekonomi untuk lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 97 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI AIR KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Usaha Angkutan Penyeberangan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan angkutan penyeberangan.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
7. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
8. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses produksi.
9. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
10. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan.

BAB II . . .

BAB II JENIS TARIF

Pasal 2

Gubernur berwenang menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan di air kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 3

Tarif Angkutan Penyeberangan di air kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Tarif penumpang;
- b. Tarif kendaraan penumpang; dan
- c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan di air untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku untuk:
 - a. bayi dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. dewasa dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran Tarif jasa angkutan penumpang penyeberangan di air untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.

Pasal 5

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan di air untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan dan satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif angkutan penyeberangan ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan.
- (3) Pembagian golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda 3 (tiga);

d. Golongan IV A: . . .

- d. Golongan IV A : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
- e. Golongan IV B : kendaraan bermotor untuk barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
- f. Golongan V A : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter;
- g. Golongan V B : Kendaraan bermotor untuk barang berupa truk/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter;
- h. Golongan VI A : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- i. Golongan VI B : Kendaraan bermotor untuk barang berupa truk/tangki dan mobil penarik tanpa gandengan dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- j. Golongan VII : Kendaraan bermotor untuk barang truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
- k. Golongan VIII : Kendaraan bermotor untuk barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter;
- l. Golongan IX : Kendaraan bermotor untuk barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.

BAB III MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan di air untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan komponen:
 - a. tarif dasar; dan
 - b. asuransi tanggung jawab pengangkut.
- (2) Besaran Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan di air untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah adanya usulan dari asosiasi.
- (2) Usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian yang dibuat dengan melibatkan:
 - a. pejabat di bidang angkutan penyeberangan; dan
 - b. perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
- (3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. perhitungan biaya operasi kapal angkutan penyeberangan;
 - b. justifikasi penyesuaian tarif; dan
 - c. berita acara hasil kajian.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Dinas setelah mendapat disposisi Gubernur dan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling tinggi 100% (saratus persen) dari nilai HPP.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kenaikan secara bertahap dengan mencapai nilai 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
- (3) Dalam hal kenaikan tarif ditetapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kenaikan tarif dapat diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) asosiasi menyampaikan permohonan kepada Gubernur disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan Tarif.
- (2) Dinas setelah mendapat disposisi Gubernur melakukan evaluasi tahapan kenaikan Tarif dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur memberikan persetujuan tahapan kenaikan tarif.
- (4) Badan usaha angkutan penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan tarif pelayanan ekonomi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tarif ditetapkan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIFERENSIASI TARIF

Pasal 11

- (1) Badan usaha angkutan penyeberangan dapat memberikan diferensiasi Tarif.
- (2) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan Tarif; dan/atau
 - b. penambahan Tarif.
- (3) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada saat:
 - a. hari libur nasional;
 - b. hari libur sekolah;
 - c. hari raya keagamaan;
 - d. peningkatan permintaan pengguna jasa; dan/atau
 - e. keadaan tertentu.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan; dan/atau
 - c. huru hara.
 - d. kepentingan umum yang mendesak.

(5) Diferensiasi . . .

- (5) Diferensiasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.
- (6) Penetapan diferensiasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Permohonan diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Asosiasi kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan persetujuan diferensiasi Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan di air merupakan total biaya pokok dibagi dengan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas biaya:
 - a. penyusutan kapal;
 - b. bunga modal;
 - c. asuransi kapal; dan
 - d. awak kapal.
- (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen:
 - a. biaya tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
 1. pegawai darat kantor cabang; dan
 2. manajemen dan pengelolaan perusahaan.

b. biaya . . .

- b. biaya tidak tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
1. pemeliharaan kantor;
 2. alat tulis kantor;
 3. penggunaan telepon, pos, dan listrik;
 4. penyediaan air tawar; dan
 5. perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Tarif untuk penumpang, kendaraan penumpang, maupun kendaraan barang beserta muatannya dihitung berdasarkan jarak layer dan satuan unit produksi.
- (2) Hasil perhitungan jarak layer dan satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif Dasar.

Pasal 16

- (1) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dihitung berdasarkan satuan unit produksi per mil dengan faktor muat sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan satuan volume (m³) yang diperlukan untuk satu orang penumpang kelas ekonomi.
- (3) Satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 0,78 m² (nol koma tujuh delapan meter persegi) atau 1,25 m³ (satu koma dua lima meter kubik) untuk 1 (satu) satuan unit produksi.
- (4) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk besaran Iuran Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Struktur Tarif pelayanan penumpang non-ekonomi terdiri dari:
 - a. Tarif Dasar; dan
 - b. Tarif pelayanan tambahan.
- (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan usaha angkutan penyeberangan.
- (3) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan fasilitas tambahan yang disediakan oleh badan usaha angkutan penyeberangan melebihi standar pelayanan minimal.
- (4) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. memiliki tempat duduk yang lebih nyaman;
 - b. memiliki pengatur suhu udara ruangan; dan
 - c. tersedia pertunjukan hiburan.

(5) Badan . . .

- (5) Badan usaha angkutan penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan non ekonomi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar yang ditetapkan oleh Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga dan komponen biaya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 73 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 26 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001